



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 121 /UN7.5.4.2/HK/2020**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN UJIAN OSCE LOKAL PADA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER
SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghasilkan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah yang kompeten dan terstandar secara nasional, perlu diselenggarakan ujian OSCE Lokal pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan tersebut perlu mengangkat penguji dan pasien standar;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2020;
 13. Peraturan Rektor universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN UJIAN OSCE LOKAL PADA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO.

KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Ujian OSCE Lokal pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tanggal 4 April 2020 bertempat di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

KEDUA :

- a. Mengangkat penguji Ujian OSCE Lokal pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- b. Mengangkat pasien standar yang bertugas membantu pelaksanaan Ujian OSCE Lokal pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

- KETIGA : a. Kepada penguji Ujian OSCE Lokal pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro yang berasal dari luar Universitas Diponegoro diberikan honorarium sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.
b. Kepada penguji Ujian OSCE Lokal pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro yang berasal dari dalam Universitas Diponegoro diberikan IKK sesuai dengan Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Kepada pasien standar Ujian OSCE Lokal pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro yang berasal dari luar Universitas Diponegoro diberikan honorarium sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan 30 April 2020.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 6 April 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Kaprodi. Jantung dan Pembuluh Darah FK Undip;
4. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip.

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 121/UN7.5.4.2/HK/2020
TANGGAL : 6 APRIL 2020
TENTANG :
PENYELENGGARAAN UJIAN OSCE LOKAL PADA
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS JANTUNG
DAN PEMBULUH DARAH FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO.

a. Personalia Penguji dari Luar Universitas Diponegoro (DLB)

No	Nama	Golongan
1	dr. Sodiqur Rifqi , SpJP(K), FIHA, FAsCC, FSCAI	IV/c
2	dr. Susi Herminingsih, SpJP(K), FIHA, FAsCC	IV/a
3	dr. M. Arif Nugroho, SpJP(K), FIHA	III/c
4	dr. Aruman Yudanto A.B.M. , SpJP, FIHA	III/c
5	dr. M. Fauziar Ahnaf M, SpJP, FIHA	Set. III/b

b. Personalia Penguji dari dalam Universitas Diponegoro

No	Nama	Golongan
1	dr. Ilham Uddin, SpJP(K), FIHA, FAsCC, FSCAI	III/b
2	dr. Sefri Noventi Sofia, SpJP, Msi.Med FIHA	III/b
3	dr. Pipin Ardianto, SpJP(K), FIHA	III/b
4	dr. M Ali Sobirin, PhD, SpJP, FIHA	III/b
5	dr. Bahrudin, Msi.Med, PhD, SpJP, FIHA	III/c

Semarang, 6 April 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 121/UN7.5.4.2/HK/2020
TANGGAL : 6 APRIL 2020
TENTANG :
PENYELENGGARAAN UJIAN OSCE LOKAL PADA
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS JANTUNG
DAN PEMBULUH DARAH FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO.

PERSONALIA PASIEN STANDAR

No	Nama	Keterangan
1	Samuel Parlindungan Sitopu	Swasta
2	Jendri Sahalatua Sitopu	Swasta
3	Ukima Nusuki	Swasta
4	Rohana	Swasta
5	Andhina Saraswati	Swasta

Semarang, 6 April 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001